

Wacana Legalisasi Ganja Oleh Lingkar Ganja Nusantara (lgn.or.id) Sebagai Bentuk Resistensi Atas Undang Undang Narkotika Indonesia

Oleh : Arief Wedyo Wibhisono (071211532019) – AB
Email : Arief.wibhisono@gmail.com

ABSTRAK


Penelitian ini mengkaji tentang wacana legalisasi ganja sebagai resistensi atas Undang Undang narkotika Indonesia oleh LGN pada situs web lgn.or.id. Sebagai landsasan kerangka berpikir, konsep Resistensi kelompok, Hegemoni, dan Internet sebagai medium counter discourse digunakan sebagai tinjauan dalam mengeksplorasi wacana legalisasi ganja sebagai bentuk resistensi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-eksploratif menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough sehingga membahas dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosio-budaya dari teks dalam artikel lgn.or.id. Hasil penelitian ini menunjukkan wacana legalisasi ganja pada lgn.or.id melalui tiga bahasan pokok utama yaitu ganja medis, ganja dan kebudayaan, serta ganja untuk industri. Pada wacana legalisasi ganja, resistensi dilakukan dikarenakan adanya permasalahan sosial-budaya pada penyusunan dan penerapan UU narkotika Indonesia yang bersumber dari praktik hegemonik oleh kelompok kepentingan internasional, selanjutnya hegemoni dilanggengkan BNN melalui program P4GN sehingga didapati adanya pergulatan praktik politik dan kepentingan ekonomi baik dari pihak yang pro maupun kontra terhadap regulasi yang mengilegalkan ganja.

Kata Kunci: Discourse, Hegemoni, Resistensi kelompok, Legalisasi ganja, undang undang narkotika.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan analisis wacana legalisasi ganja oleh LGN (Lingkar Ganja Nusantara) sebagai bentuk resistensi atas undang undang narkotika Indonesia dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini menjadi penting karena terdapat interpretasi alternatif terkait eksistensi dan makna ganja dari gerakan lingkaran ganja nusantara sebagai bentuk resistensi terhadap undang undang narkotika di Indonesia khususnya UU RI no 35 tahun 2009 tentang ganja yang oleh kelompok LGN dianggap tidak tepat. Tindakan kelompok lingkaran ganja nusantara ini berlawanan dengan undang undang tentang ganja dan juga menjadi *counter discourse* terhadap wacana dominan tanaman ganja. Seperti yang dinyatakan oleh De Witt (1979) perihal resistensi, konsensus dalam suatu komunitas tidak akan tercapai seratus persen, dan pihak yang tidak setuju pada suatu saat akan mengadakan perlawanan yang dilakukan baik secara diam diam maupun secara nyata.

Teks dalam artikel pada situs web lgn.or.id menjadi acuan utama peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana resistensi LGN terhadap Undang undang narkoba Indonesia dibentuk melalui wacana legalisasi ganja. Dalam Sebuah artikel terdapat teks teks yang membawa makna. Teks adalah semua yang tertulis, gambar, film, video, foto, desain grafis, dan lain lain yang menghasilkan makna (McKee,2011). Graddol dalam wacana suatu pengantar (2003) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teks adalah semua bentuk bahasa, tidak hanya kata kata tertulis pada kertas, tetapi juga meliputi semua bentuk ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya.



Gambar 1: Screenshot tampilan situs web lgn.or.id (sumber: www.lgn.or.id)

Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana resistensi LGN terhadap UU narkoba Indonesia dibentuk melalui wacana legalisasi ganja pada artikel dalam situs web lgn.or.id. Penelitian ini menjadi menarik karena ditengah maraknya kampanye anti narkoba oleh pemerintah dan institusi non pemerintah di Indonesia, kelompok lingkaran ganja nusantara justru muncul dengan kampanye legalisasi ganjanya. Di Indonesia, tanaman ganja yang diperjuangkan legalisasinya oleh kelompok LGN ini termasuk dalam salah satu jenis narkoba yang tertulis dalam undang undang narkoba. Dalam undang undang narkoba, tanaman ganja masuk dalam kategori narkoba golongan 1, sebagaimana disebutkan dalam daftar narkoba golongan 1 angka 8 lampiran I undang undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba. Merujuk pada aturan tersebut, apa yang dikampanyekan oleh kelompok lingkaran ganja nusantara ini bertentangan dengan hukum di Indonesia. Tetapi, meski bertentangan dengan hukum, lingkaran ganja nusantara tetap konsisten

dengan ide beserta visi - misinya dan tetap eksis berkampanye baik melalui dunia nyata maupun dunia maya (menggunakan internet).

Objek dalam penelitian ini merupakan Artikel dalam situs web LGN.or.id. Artikel yang diteliti ini tersusun atas teks teks yang membawa suatu pesan. Artikel dapat diartikan sebagai karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya (KBBI.web.id). Artikel yang berisi teks teks ini membawa pesan dan menghasilkan wacana wacana tertentu. Norman Fairclough, menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian Bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu. Norman Fairclough membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi yaitu text, discourse practice, dan sosial practice. Wacana, dalam pemahaman Fairclough, mempunyai tiga efek. Pertama, wacana memberikan ndil dalam mengonstruksi identitas sosial dan posisi subjek. Kedua, wacana membantu mengonstruksi relasi sosial diantara orang orang. Dan ketiga, wacana memberikan kontrbusi dalam mengonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan.

Di Indonesia, Ide Legalisasi ganja ini berlawanan terhadap wacana anti narkoba yang dikemukakan oleh aparat negara maupun LSM. Wacana anti narkoba ini gencar disosialisasikan oleh aparat negara terutama oleh BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, secara umum bertugas pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). LGN, yang dalam hal ini merupakan pihak yang mengadakan usaha untuk memberi informasi dan edukasi tanaman ganja, berusaha untuk membentuk adanya kesadaran kritis pada masyarakat akan adanya bias pengetahuan perihal tanaman ganja, sehingga tanaman ganja tidak hanya di asosiasikan dengan *nyimeng* saja. Karena itu, meskipun melakukan kampanye dengan tujuan yang berlawanan dengan undang undang yang ditetapkan kelompok elite politik, kelompok LGN ini melakukan resistensi karena adanya wacana perihal ganja yang menurut mereka tidak benar dan hanya dipandang sebelah mata saja.

Resistensi dalam lingkup sosial identik dengan melawan, tetapi sayangnya, seperti yang disampaikan oleh Hultman (1979), ketika kata resistensi disebutkan, kita cenderung mengasosiasikannya dengan hal yang negatif, ini adalah konsep yang kurang tepat karena seringkali resistensi justru adalah bentuk respon yang paling efektif yang tersedia. Zaltman dan Duncan (1977) mengutip Rubin yang juga menyatakan bahwa resistensi harus digunakan secara konstruktif. Secara umum penggunaan terminologi resistensi digunakan untuk merujuk pada pertentangan, pembangkangan, dalam konteks hubungan antara kekuatan dan dominasi (Barker, 2004:178).

Resistensi timbul karena adanya suatu dominasi dan kekuatan dari kelompok yang dominan kepada kelompok yang terdominasi. Kelompok LGN merupakan pihak yang melakukan resistensi, menurut kelompok LGN, memasukkan ganja dalam narkotika golongan 1 adalah tidak benar karena

menurut mereka tanaman ganja bukan narkoba, selain itu kelompok LGN juga menyatakan bahwa tanaman ganja sebenarnya memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan mulai untuk kepentingan medis hingga untuk bahan baku sektor industri, namun wacana yang ada pada media massa besar pada umumnya menampilkan sisi negatifnya saja. Ini menjadikan pemberitaan yang berat sebelah, pemberitaan pada media massa umum hanya berisi perihal kasus” penyalahgunaan ganja saja sehingga menyebabkan kecenderungan bahwa tanaman ganja itu sesuatu yang buruk dan harus dihindari apapun bentuknya. Adanya wacana terkait tanaman ganja pada media yang tidak seimbang ini menyebabkan kelompok LGN memproduksi wacana tandingan yang merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan mereka dalam melakukan resistensi terhadap wacana dominan.

Selwyn Cudjoe (Ashcroft, 2001: 28), mendefinisikan resistensi sebagai tindakan atau sekumpulan tindakan yang dibentuk untuk membebaskan rakyat dari penindasnya. Dalam penelitian ini, resistensi dilakukan oleh kelompok lingkaran ganja nusantara pada pemerintah. Resistensi disini hendaknya tidak dipandang secara negatif, meskipun identik dengan melawan, resistensi merupakan bentuk respon yang dilakukan karena adanya pihak yang termarginalkan oleh suatu dominasi.

Lingkaran ganja nusantara disini merupakan pihak yang melakukan resistensi kepada undang-undang narkoba Indonesia. Sesuai yang dinyatakan De Witt (1979) perihal resistensi, dalam suatu komunitas, konsensus tidak pernah tercapai seratus persen dan mereka yang tidak setuju pada suatu saat akan mengadakan perlawanan yang dilakukan baik secara diam-diam atau nyata.

Seperti diakui oleh Dhira Nayana yang merupakan ketua dari kelompok ini, mayoritas anggota kelompok ini pernah mengonsumsi ganja setidaknya sekali di kehidupannya, meskipun tidak seluruhnya mengonsumsi ganja, keseluruhan anggota lgn mendukung penuh ide legalisasi ganja. Secara umum penggunaan terminologi resistensi digunakan untuk merujuk pada tentangan, pembangkangan, dalam konteks hubungan antara kekuatan dan dominasi (Barker, 2004:178). Resistensi umum dipahami sebagai sikap defensif kelompok subordinat sebagai pihak eksternal dan sebagai pihak other atau ‘yang lain’. Resistensi muncul ketika ada dominasi yang mencoba untuk memaksakan suatu ide pada kelompok subordinat. relasi antara dominasi dan terdominasi itu antara lain berada dalam praktek wacana. Dalam hal ini resistensi berhubungan dengan kelompok LGN.

Teori Hegemoni pertama dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Hegemoni merupakan dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan kepada kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat moral, intelektual, serta budaya (Strinati, 1995). Hegemoni adalah tentang proses-proses yang melaluinya seperangkat ide milik satu kelompok sosial menjadi dominan dalam suatu masyarakat (Burton, 1999). Hegemoni melibatkan proses penciptaan makna dimana representasi dan praktik dominan dan otoritatif diproduksi dan dipelihara.

Gramsci dalam kerangka hegemoninya membedakan dua jenis aparat pemeliharaan ideologis yaitu aparat koersif (*coercive apparatus*) dan aparat ideologis (*ideological apparatus*). Aparat koersif menciptakan ketaatan public melalui sarana kekerasan, dimana orang terdominasi oleh pihak yang berkuasa karena ancaman kekerasan. Aparat ideologis bekerja pada wilayah intelektual dimana ketaatan manusia terjadi secara 'sukarela' karena kesadaran itu terbentuk secara moral dan intelektual. Implikasinya adalah adanya sebuah politik voluntarisme dengan cara paksaan, bujukan, serta kerjasama yang tidak tampak. Produksi konsepsi moral dan intelektual itu dilakukan oleh berbagai lembaga social seperti sekolah, media massa, universitas, lembaga agama, rumah sakit, dan lain lain melalui aturan aturan dan regulasi yang ditetapkan.

Penelitian ini memandang Undang undang sebagai salah satu produk *ideological state apparatus* yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai hegemoni untuk membentuk konsepsi moral dan intelektual. Praktik hegemoni memungkinkan adanya pemahaman yang terjadi secara implisit melalui 'konsensus' masyarakat dan dilegitimasi begitu saja. Dapat dikatakan, hegemonilah yang merubah cara pandang atau pengetahuan tentang dunia.

Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Sebagai sebuah media dan ruang publik baru, internet dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memberikan informasi, memecahkan masalah, bertukar informasi, mencari solusi, membentuk opini publik maupun menggalang aksi sosial baik dalam skala domestik maupun global. Lingkar ganja nusantara merupakan contoh kelompok yang lahir dari internet dan membawa semangat legalisasi ganja yang merupakan aksi global yang juga terjadi karena penggunaan internet. Burton (1999) menjelaskan bahwa kekuatan media terletak pada fakta bahwa media dapat membentuk apa yang kita ketahui tentang dunia dan dapat menjadi sumber utama berbagai ide dan opini. Media dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak melalui wacana yang dibentuk dalam teks media. Media, dalam hal ini, mengungkapkan kekuasaannya dengan menciptakan ide yang palsu tentang berbagai nilai dan hubungan sosial, sehingga apa yang kita kira tahu sebagai benar adalah anggangan pandangan dunia tentang banyak dibentuk melalui media (Burton, 1999).

Wacana dominan terkait ganja adalah ganja sebagai narkoba berbahaya yang diwacanakan oleh berbagai didukung oleh negara, sehingga timbul stigma negatif pada tanaman ganja. Sebagai kelompok yang memiliki pandangan terkait tanaman ganja yang berseberangan dengan pandangan umum, LGN, melalui media nya yaitu lgn.or.id, memproduksi teks yang menjadi counter discourse terhadap wacana dominan terkait eksistensi dan identitas tanaman ganja. Perlawanan terhadap wacana dominan dapat melalui berbagai bermacam upaya, salah satunya dengan memproduksi counter discourse (wacana tandingan), seperti yang dilakukan oleh LGN dalam media online yang dimilikinya. Wacana bagi Fairclough (1993) didefinisikan sebagai modus tindakan serta modus penggambaran atas dunia.

Wacana tidak hanya sekedar kumpulan pernyataan-pernyataan yang tidak dinyatakan secara terbuka, melainkan juga sekumpulan ujaran-ujaran, kalimat atau pernyataan yang ada atau terjadi dan ditentukan oleh konteks sosial sebagai hal yang memberi sumbangan bagi keberlangsungan konteks sosial tersebut. Kata kritis (*critical*) dalam CDA (*Critical Discourse Analysis*) tidak untuk diartikan secara negatif seperti menentang atau cenderung menunjukkan keburukan-keburukan dari subjek penelitian saja. Paradigma Kritis dalam CDA model Fairclough mencakup tiga dimensi yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik social yang membawa konsekuensi adanya integrasi dengan konteks sosial dalam analisa mendalam yang dilakukan. Sesuai dengan model Analisis wacananya, Fairclough (1995) membagi analisisnya ke dalam tiga tahapan yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial. Wacana, dalam pemahaman Fairclough mempunyai tiga efek. Pertama, wacana memberikan andil dalam mengkonstruksikan identitas sosial dan posisi subjek. Kedua, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial di antara orang-orang. Dan ketiga, wacana memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan.

PEMBAHASAN

Sebagai instansi yang menghendaki dekriminialisasi ganja, lgn memproduksi counter discourse pada situs web lgn.or.id yang merupakan wacana alternatif terkait eksistensi tanaman ganja sebagai bentuk resistensinya terhadap UU Narkotika Indonesia no.35 tahun 2009, wacana terkait eksistensi dan makna ganja yang diproduksi kelompok LGN memiliki persepsi yang berbeda dengan wacana dominan yang menggunakan undang undang narkotika sebagai acuan dalam memaknai ganja. Analisis terhadap artikel pada lgn.or.id ini didasarkan asumsi peneliti atas adanya pergulatan praktik politik pada pihak lgn yang memproduksi wacana terkait legalisasi ganja sebagai resistensi dengan pihak yang memiliki wewenang atas UU narkotika Indonesia. Wacana legalisasi ganja pada situs web lgn.or.id dibentuk dan diafirmasikan lgn melalui 3 wacana utama, yaitu wacana ganja medis, wacana ganja sebagai budaya, dan wacana ganja untuk industri.

Berdasar ketiga wacana penyusun wacana legalisasi ganja, penulis menemukan beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah banyaknya artikel pada wacana ganja medis yang ditulis oleh lgn dengan bentuk testimony yang menunjukkan adanya preferensi dari pengguna ganja medis untuk memilih media yang prolegalisasi ganja karena adanya stigma yang negatif pada pengguna ganja. Kemudian, adanya tekanan dan perasaan takut dari seseorang ketika membicarakan ganja menunjukkan adanya tekanan pada ruang publik terhadap kebebasan berbicara. Seseorang menjadi tertekan dan takut apabila masyarakat mengidentifikasi dia dengan mengaitkan identitasnya dengan konsep negative dari ganja yang berkembang di masyarakat. Konsekuensi dialektis dari keadaan tersebut ternyata menimbulkan fenomena eufemisme yang digunakan untuk menyebut tanaman

ganja karena istilah “ganja” yang sudah dilekati konsep konsep negative sehingga menjadi kata yang tabu pada mayoritas masyarakat indonesia.

Identitas ganja ini dari waktu ke waktu telah mengalami modifikasi yang dibentuk oleh hubungan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, indentitas ganja termodifikasi sedemikian rupa. Wacana wacana alternatif yang ditujukan untuk mendukung ide legalisasi ganja tersebut menunjukkan sikap LGN yang resisten terhadap undang undang narkotika yang telah menyebabkan status ganja menjadi illegal. Berdasar rekam jejak perjalanan undang undang narkotika sejak masa orde baru, dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi tiga kali seluruhnya dipicu oleh konvensi pbb, ini menunjukkan kuatnya pengaruh dari konvensi pbb terkait narkotika terhadap kebijakan narkotika di Indonesia.

Menggunakan konsep hegemoni Gramsci, jika melihat dalam ruang lingkup global, terdapat consensus dari negara negara yang melakukan ratifikasi pada konvensi tunggal narkotika 1961, sehingga tercipta consensus global terhadap kebijakan narkotika global yang digunakkan oleh negara negara peserta Konvensi Tunggal Narkotika sebagai acuan dalam menyusun kebijakan narkotik di negaranya masing masing. Namun selain menjadi negara yang terhegemoni, Indonesia juga mengafirmasi hegemoni melalui instansi yang melanggengkan hegemoni tersebut. Salah satu instansi terkait regulasi narkotika yang menjadi sistem pelanggenng hegemoni adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Jika dilihat dari sifat kegiatannya, praktik hegemonik yang dilakukan BNN terhadap masyarakat dilakukan melalui unit kerja bidang pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Masing masing bidang tersebut memberlakukan program yang serupa yaitu sosialisasi,seminar, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang narkotika untuk dapat mencapai P4GN di Indonesia. Jika dilihat dari sifat kegiatannya, praktik hegemonik yang dilakukan BNN terhadap masyarakat dilakukan melalui unit kerja bidang pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Masing masing bidang tersebut memberlakukan program yang serupa yaitu sosialisasi,seminar, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang narkotika untuk dapat mencapai P4GN di Indonesia. Berdasarkan undang undang narkotika no.35 tahun 2009, kegiatan Pencegahan, Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN terhadap tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN berdasarkan kebijakan dan strategi nasional (Press Release BNN,2009).

Bentuk hegemoni yang dipergunakan dalam pelaksanaan Progam P4GN khususnya oleh unit kerja pencegahan, unit kerja Pemberdayaan masyarakat, dan unit kerja Rehabilitasi ini sesuai dengan teori hegemoni Gramsci karena telah menggunakan cara pendekatan dengan kepemimpinan moral intelektual seperti yang dikemukakannya dalam Wibowo (2000). Pada unit kerja Pencegahan,

pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN yang menasar ke pelajar hingga pekerja, dan dengan menggunakan berbagai medium mulai dari cetak, elektronik, sampai dengan seminar telah meliputi hampir keseluruhan institusi dan instansi dengan program ini. Hal yang sama juga terjadi pada praktik unit kerja Pemberdayaan Masyarakat, program pemberdayaan masyarakat dalam P4GN melalui kader kader mereka dan dengan menggunakan hampir seluruh pranata pemerintahan telah menciptakan animo anti narkoba dan perang terhadap narkoba pada masyarakat. Sedangkan pada unit kerja Rehabilitasi, kesepahaman masyarakat juga diperoleh melalui program program yang mewacanakan rehabilitasi untuk pengguna narkoba, sehingga muncul kesepahaman bahwa orang yang telah terlanjur terjerumus menggunakan narkoba merupakan seseorang yang sakit dan memerlukan rehabilitasi untuk disembuhkan.

Pelaksanaan program oleh unit kerja Pencegahan, unit kerja Pemberdayaan Masyarakat, serta unit kerja Rehabilitasi tersebut sesuai dengan Gramsci yang mengatakan bahwa hegemoni tidak saja terjadi antarnegara, namun dapat terjadi antar kelompok dengan kelompok di dalam suatu negara. Implikasi teori ini tercermin dari pelaksanaan program yang melibatkan kelompok elit pemerintah, kelompok masyarakat, dan berbagai instansi lain dengan mengadakan sosialisasi untuk mencapai consensus diantara kelompok-kelompok yang terlibat. Berdasarkan penjelasan diatas telah dianalisis resistensi dari LGN terhadap UU narkoba no.35 tahun 2009 dengan menggunakan pendekatan Gramsci dan telah menunjukkan praktik praktik hegemoni yang dilakukan oleh BNN sebagai pranata yang menerapkan UU narkoba sebagai acuan untuk Program P4GN yang digalakkannya. Seperti telah dijelaskan pada sub bab pertama telah dijelaskan adanya wacana ganja industri yang dibentuk dan diafirmasikan oleh LGN pada situs web nya, lalu pada sub bab kedua juga telah dijelaskan bahwa pada praktik penerapan uu narkoba tahun 2009 terkait ganja, banyak pihak yang terlibat karena adanya perputaran uang baik pada cara yang sah seperti pada institusi penyedia kamp rehabilitasi, maupun dengan cara yang illegal seperti praktik suap pada suatu oknum penegak hukum.

Konsekuensi illegal nya tanaman ganja ini, jika dihubungkan dengan potensi tanaman ini untuk industri tentu menyebabkan pengembangan tanaman ini untuk industri tidak dapat dilakukan. Meskipun sebuah negara dimungkinkan keluar dari konvensi dan melegalkan ganja, tentu ada konsekuensi yang dihadapi dari keluarnya negara tersebut, konsekuensi dianggap sebagai pembangkang (seperti yang dihadapi soekarno ketika memutuskan keluar dari PBB), atau tidak mengafirmasi musuh bersama suatu komunitas (dalam hal ini narkoba) akan kerap terjadi. Sebagai kelompok pertama di indonesia yang mengangkat isu legalisasi ganja, peran serta LGN dalam perkembangan wacana legalisasi ganja di indonesia ini cukup signifikan. Melalui berbagai aktivitas offline dan online, LGN melaksanakan strateginya guna mencapai tujuan kelompoknya. Seperti ditunjukkan dalam situs web lgn.or.id, sebagai kelompok yang memahami, mengembangkan, dan

senantiasa mempelajari tanaman ganja, kelompok LGN tentu memiliki kepentingannya sendiri terkait dengan regulasi tanaman ganja. Melihat dari aktivitas lgn melalui Yayasan Sativa Nusantara (YSN), dapat diketahui adanya usaha lgn untuk melakukan riset ganja secara mandiri yang juga merupakan lembaga riset pertama yang meneliti ganja medis. Yayasan Sativa Nusantara merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dhira nayana selaku ketua lgn sebagai lembaga yang ditujukan untuk keperluan riset dan penelitian terkait ganja medis.

Sebagai pihak yang pro terhadap legalisasi ganja, jika nantinya ganja dilegalakan maka LGN akan menjadi pihak yang diuntungkan secara ekonomi dan politik. Yayasan Sativa Nusantara sebagai lembaga penelitian bentukan LGN yang kini merupakan satu satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Kementrian Kesehatan untuk melakukan riset ganja, akan menjadi lembaga yang diuntungkan karena telah dipercaya Kemenkes dalam mengembangkan ganja medis dan telah terlebih dahulu memiliki pengetahuan dan teknologi terkait pengolahan ganja medis. Obat-obatan olahan ganja medis hasil riset dari yayasan sativa nusantara ini nantinya akan menjadi produk komersial yang potensial dan melaluinya LGN memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik karena telah menjadi pelopor dari obat obatan berbasis tanaman ganja sehingga memiliki posisi yang strategis dalam industri ganja medis di indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan artikel yang diproduksi didapati tiga wacana utama yang digunakan sebagai counter discourse terhadap wacana dominan untuk mengafirmasi ide legalisasi ganja. Ketiga wacana tersebut adalah wacana ganja medis, wacana, ganja dan kebudayaan, dan wacana ganja untuk industri. Dalam wacana ganja medis, pada beberapa artikel yang membahas manfaat medis tanaman ganja, diproduksi informasi terkait manfaat ganja untuk kesehatan, dan informasi berbagai bukti ilmiah yang menunjukkan manfaat medis ganja untuk mengobati berbagai penyakit, yang menarik ditemukan disini adalah banyaknya artikel dengan format testimony yang menunjukkan pengakuan khasiat ganja medis. Ini menunjukkan adanya ketersediaan dari pengguna ganja medis untuk berbagi pengalaman kesehatannya selama menggunakan ganja medis dengan tanpa tekanan yang tidak bisa dilakukan di media lain karena adanya perbedaan pandangan dengan wacana dominan. Dengan memproduksi artikel testimony para pengguna ganja medis ini lgn memberikan wacana alternatif terkait ganja medis.

Selanjutnya pada wacana ganja dan kebudayaan, daerah aceh ditonjolkan sebagai daerah dimana eksistensi ganja masuk dalam sendi sendi kebudayaan masyarakat aceh sehingga penggunaan tanaman ganja telah membudaya. Melalui argumentasi ganja dan kebudayaan ini lgn mengafirmasikan penolakannya terhadap kriminalisasi ganja karena mengkriminalisasikan ganja sama saja dengan menghilangkan unsur kebudayaan terkait ganja yang telah ada di nusantara sejak

jaman kerajaan kerajaan, melalui artikel dengan wacana ini diketahui pula proyek “hikayat ganja nusantara” yang hendak mengeksplorasi rekam jejak tanaman ini di nusantara yang nantinya digunakan sebagai upaya untuk melakukan counter discourse terhadap wacana dominan ganja melalui literatur.

Sedangkan pada wacana ganja untuk industri, ditunjukkan bahwa ganja dahulu merupakan komoditas yang memiliki potensi jika diindustrikan, selanjutnya lgn mengafirmasikan potensi potensi keuntungan apabila ganja dimanfaatkan pada sektor industri. Lgn mengafirmasikan idenya ini dengan memberi rujukan terkait negara dan daerah yang telah mengindustrikan ganja sekaligus menaksir potensi keuntungan yang didapat jika Indonesia melakukan hal serupa. Melalui wacana ganja untuk industri ini lgn menampilkan sisi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh negara apabila tanaman ini dilegalkan.

Ketiga wacana tersebut menyusun wacana legalisasi ganja dalam situs web lgn.or.id, melalui ketiga bahasan tersebut, lgn memproduksi counter discourse untuk melawan dominant discourse terkait ganja yang menjadi common sense di masyarakat karena adanya paradigma dominan yang dipakai media media populer pada umumnya untuk mengkonstruksi identitas ganja sehingga timbul stigma negatif yang kuat terhadap ganja oleh masyarakat, hal ini menyebabkan adanya fenomena sosial yaitu adanya tekanan ketika membicarakan ganja diruang publik, sehingga digunakan istilah-istilah lain untuk menyebut ganja serta adanya kecenderungan perilaku menutup diri pada individu pengguna ganja karena tekanan dari lingkungan dan masyarakat meskipun penggunaannya untuk kepentingan medis pribadi sekalipun. Stigma negatif terkait identitas ganja yang begitu kuat di masyarakat berusaha dilawan lgn dengan menyandingkan konsep “ganja” dengan konsep “medis”, ”industri” dan “kebudayaan”. Sehingga wacana legalisasi ganja menjadi lebih diterima karena dihubungkan dengan konsep konsep lain.

Selanjutnya, berdasarkan pembacaan pada artikel artikel yang menghendaki adanya dekriminalisasi ganja melalui perubahan UU Narkotika, lgn mengafirmasikan bahwa UU narkotika tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. dan setelah dikaitkan dengan penyusunan dan penerapan dari UU tersebut, diketahui banyak penyimpangan dan permasalahan yang terjadi seperti dimasukkannya ganja pada kategori narkotika yang tidak berdasarkan riset ilmiah, hak rehabilitasi warga negara yang pada praktiknya tidak berjalan dengan ideal, Kasus terkait narkotika menjadi ladang praktik suap menyuap oknum tertentu. dan diterapkannya UU pada pengguna ganja medis yang kontradiktif karena merampas hak konstitusional.

Kemudian berdasarkan latar belakang uu narkotika Indonesia, ternyata penyusunan uu narkotika Indonesia mengacu pada konvensi tunggal narkotika 1961, disini peneliti melihat adanya hegemoni dari kepentingan global melalui konvensi tunggal narkotika yang menyebabkan

kepemimpinan ide melalui konvensi internasional sehingga adanya kesepahaman melalui konsensus pada negara negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Pada praktiknya, hegemoni tersebut berlaku juga di Indonesia sebagai peratifikasi konvensi tunggal narkotika sehingga melalui Undang-undang narkotika indonesia hegemoni tersebut dilanggengkan dan dipraktekkan oleh instansi yang berwenang yaitu BNN. Melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNN melanggengkan hegemoni pada masyarakat, terutama pada program yang dilakukan oleh unit kerja pencegahan, unit kerja penyalahgunaan, dan unit kerja rehabilitasi yang sifat programnya persuasive dengan mengajak masyarakat memahami dan ikut melaksanakan program P4GN melalui sosialisasi dan edukasi, sehingga timbul kesepahaman ide yang didapatkan melalui consensus antara BNN dengan masyarakat.

Selanjutnya merujuk pada unsur penyusun hegemoni yaitu adanya kepentingan ekonomi dan politik dari pihak yang menghegemoni, peneliti mengeksplere aspek ekonomi politik baik pada pihak yang pro terhadap kriminalisasi ganja maupun pada pihak yang kontra yaitu LGN. Hasilnya adalah adanya pihak pihak yang diuntungkan terkait dengan regulasi internasional yang memasukkan ganja sebagai narkotika.

Sebaliknya, jika tanaman ini nantinya legal, maka akan ada pihak pro legalisasi ganja yang diuntungkan secara ekonomi dan politik, di Indonesia pihak tersebut adalah LGN. Dengan legalnya ganja, maka Yayasan Sativa Nusantara, sebagai lembaga penelitian bentukan LGN yang kini merupakan satu satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Kementrian Kesehatan untuk melakukan riset ganja, akan menjadi lembaga yang diuntungkan karena telah dipercaya Kemenkes dalam mengembangkan ganja medis dan telah terlebih dahulu memiliki pengetahuan dan teknologi terkait pengolahan ganja medis sehingga memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik karena telah menjadi pelopor dari obat obatan berbasis tanaman ganja sehingga lgn memiliki posisi yang strategis dalam industri ganja medis di indonesia.

Melihat adanya pro dan kontra terhadap kriminalisasi tanaman ganja, diketahui pada akhirnya setiap kubu memiliki kepentingan nya sendiri sendiri terkait dengan regulasi tersebut, sehingga baik kelompok pro maupun kelompok kontra, masing masing memiliki kepentingan yang hendak dicapai. Sayangnya resistensi yang dilakukan oleh lgn cenderung dipandang negatif tanpa dipahami terlebih dahulu karena adanya wacana dominan hasil praktik hegemoni yang telah disepahami hingga pada sendi sendi kehidupan masyarakat, sehingga perjuangan kelompok ini dalam mengubah paradigma masyarakat tidak akan menjadi hal yang mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN, Press release akhir tahun 2015, diakses desember 2016 dari
<http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/15191/press-release-akhir-tahun-2015>
- Burton, Graeme. (1999). *Media and Popular Culture*. Hodder & Stoughton Educationa
- Data BNN, Jurnal Data P4GN BNN, 2013
- Eriyanto, (2001) Analisis Wacana Kritis: Pengantar Analisis Teks Media,
- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis*. New York: Longman Group Limited.
- Hari, Rahmat, 2015. Penggolongan Ganja Sebagai Narkotika Golongan I Dalam
- Ida, Rachma. (2014). *Metode Penelitian Studi kajian media dan budaya*. Jakarta, Kencana
- Indonesia Bergegas, Waspada kampanye menyesatkan legalisasi ganja, diakses desember 2016 dari
<http://www.indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/923-waspada-kampanye-menyestakan-legalisasi-ganja>
- Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Patria, Nizar. 1999. Antonio Gramsci Negara & Hegemoni, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Press Release BNN, 2009, Jakarta
- Sukeni, Ni Nyoman, (2009), Hegemoni Negara dan resistensi perempuan dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Bali. Udayana University Press